



**P U T U S A N**

**NOMOR 428/PID.SUS/2021/PT SBY**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

1. Nama lengkap : Aris Adi Saputra Bin Arif Sugito
2. Tempat lahir : Malang
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 18 Februari 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Kresno No. 43 RT. 008/RW.001 Kel. Polehan  
Kec. Blimbing Kota Malang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 12 September 2020 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 10 Nopember 2020;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Malang sejak tanggal 11 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 10 Desember 2020;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Malang sejak tanggal 11 Desember 2020 sampai dengan tanggal 9 Januari 2021
5. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Januari 2021 sampai dengan tanggal 27 Januari 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Malang sejak tanggal 21 Januari 2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sampai dengan tanggal 19 Pebruari 2021 ;

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Malang sejak tanggal 20 Pebruari 2021 sampai dengan tanggal 20 April 2021;

8. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 30 Maret 2021 sampai dengan tanggal 28 April 2021;

9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 29 April 2021 sampai dengan tanggal 27 Juni 2021;

PENGADILAN TINGGI tersebut:

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 20 April 2021 Nomor 428/PID.SUS/2021/PT SBY serta berkas perkara Pengadilan Negeri Malang perkara Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Mlg dan surat – surat yang bersangkutan dengan perkara ini:

Membaca, surat dakwaan, dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Malang tanggal 14 Januari 2021 Nomor Reg Perkara: PDM-04/MALANG/Enz.2/01/2021 berbunyi sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **ARIS ADI SAPUTRA BIN ARIF SUGITO**, pada hari Jumat, tgl 11 September 2020, sekitar pkl. 20.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2020, bertempat di Perumahan Bulan Terang Utama didepan rumah Blok UJ 17 No. 33 RT.01/RW.17 Kec. Kedungkandang Kota Malang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, ia terdakwa telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu Narkotika jenis Metamfetamina yang biasa disebut shabu, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 Putusan Nomor 428/PID.SUS/2021/PT SBY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 11 September 2020, sekitar pkl. 11.00 WIB , terdakwa **ARIS ADI SAPUTRA BIN ARIF SUGITO** memesan narkoba jenis metamfetamina atau yang biasa disebut shabu dari Arwin (DPO) dengan cara terdakwa mengirim pesan whatsapp dan telpon ke arwin bahwa terdakwa mau membeli shabu seharga Rp. 500.000,- dan oleh arwin terdakwa disuruh mentransfer uang pembelian shabu sebesar Rp. 600.000,- dengan perincian Rp. 500.000,- adalah harga shabu sedangkan Rp. 100.000,- adalah komisi arwin
- Bahwa pada hari itu juga terdakwa lalu mentransfer harga pembelian shabu ke rekening yang diberikan Arwin yaitu Rekening Bank BCA an Sulastri , setelah mentransfer harga pembelian shabu , Arwin lalu mengirim pesan wa ke terdakwa bahwa shabu akan diantarkan oleh seseorang.
- Bahwa selanjutnya terdakwa dihubungi oleh seseorang yang merupakan suruhan Arwin yang menjelaskan kepada terdakwa shabu akan di Ranjau (ditaruh disuatu tempat) yaitu diletakan ditengah kosong dibawah banner didepan Perumahan didaerah Randuagung singosari dibungkus dengan bekas bungkus snack, terdakwa lalu menuju lokasi tersebut dan tidak lama kemudian terdakwa melihat ada orang yang meletakkan barang dibawah banner sesuai petunjuk orang suruhan arwin, setelah orang itu pergi , terdakwa menuju ke bawah benner dan melihat ada barang yang dibungkus bekas snack (merek Go Egg Roll), kemudian terdakwa mengambil bungkus tersebut dan didalamnya berisi 1 paket shabu, selanjutnya bungkus berisi shabu tersebut disimpan dan dibawa oleh terdakwa.
- Bahwa pada hari itu juga sekitar pkl. 20.30 , ketika terdakwa berada di Perumahan Bulan Terang Utama didepan rumah Blok UJ 17 No. 33 RT.01/RW.17 Kota Malang, terdakwa ditangkap oleh aparat Kepolisian Polsek Klojen yaitu saksi Agus Priono dan saksi Yopi Inggar Rakasiwi ,

Halaman 3 Putusan Nomor 428/PID.SUS/2021/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 bungkus bekas makanan/snack merek go egg roll yang setelah dibuka berisi 1 lembar potongan kertas warna putih yang didalamnya berisi 1 (satu) kantong plastik klip kecil shabu yang disimpan didalam tas merek Eiger milik terdakwa.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari instansi terkait untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis metamfetamina atau shabu, terdakwa bukanlah tenaga medis dan peneliti .

- Bahwa hasil pengukuran terhadap narkotika milik terdakwa yang dilakukan oleh Pegadaian beratnya yaitu 0,38/ 0,18 gram dan 0,23/0,03 gram (terlampir dalam berkas perkara).

- Bahwa hasil pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 8804/NNF/2020, tanggal 26 Oktober 2020 terhadap barang bukti Narkotika milik terdakwa diperoleh hasil pemeriksaan , yang dilakukan oleh Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, sebagai berikut : (terlampir dalam Berkas perkara)

Nomor barang bukti 17683/2020/NNF hasil pemeriksaan uji Pendahuluan (+) positif narkotika Uji konfirmasi (+) positif metamfetamina

Kesimpulan :

17683/2020/NNF seperti tersebut dalam (l) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut adalah kejahatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika .



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri

Kota Malang tertanggal 17 Maret 2021 No REG PERKARA : PDM-

04/MALANG/Enz.2/01/2021 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ARIS ADI SAPUTRA BIN ARIF SUGITO**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **Tanpa hak atau Melawan Hukum** memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ARIS ADI SAPUTRA BIN ARIF SUGITO**, dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Tahun** dipotong masa tahanan sementara dan denda sebesar **Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** subsider **6 (enam) bulan** Penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) kantong plastic klip kecil yang berisi Metamfetamina/shabu dengan berat 0,38 gram (berat kotor)
- 1 (satu) lembar potongan kertas warna putih
- 1 (satu) bungkus bekas makanan/snack merek Go Egg Roll
- 1 (satu) buah tas pinggang merek Eiger warna abu-abu kombinasi hitam
- 1 (satu) buah HP merek Oppo Type F7 warna biru nomor Imei 1 8699490342830, Imei 2 69949034342822, nomor Simcard 1 081939180239, simcard 2 08176362481

## DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

4. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Malang tanggal 24 Maret 2021

Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Mlg yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 5 Putusan Nomor 428/PID.SUS/2021/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **ARIS ADI SAPUTRA BIN ARIF SUGITO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**TANPA HAK MEMILIKI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN**”

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 4 (empat) tahun **dan pidana denda sebesar** Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) kantong plastic klip kecil yang berisi Metamfetamina/shabu dengan berat 0,38 gram (berat kotor)
- 1 (satu) lembar potongan kertas warna putih
- 1 (satu) bungkus bekas makanan/snack merek Go Egg Roll
- 1 (satu) buah tas pinggang merek Eiger warna abu-abu kombinasi hitam
- 1 (satu) buah HP merek Oppo Type F7 warna biru nomor Imei 1 8699490342830, Imei 2 69949034342822, nomor Simcard 1 081939180239, simcard 2 08176362481

*dirampas untuk dimusnahkan.*

6. Membebaskan kepada terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca berturut-turut :

1. Akta Permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Malang bahwa pada tanggal 30 Maret 2021 Jaksa Penuntut Umu

Halaman 6 Putusan Nomor 428/PID.SUS/2021/PT SBY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri

Malang tanggal 24 Maret 2021 Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Mlg;

2. Akta pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Malang bahwa pada tanggal 5 April 2021 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;
3. Memori banding tertanggal 6 April 2021 yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum diterima di Pengadilan Negeri Kota Malang pada tanggal 6 April 2021 telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 6 April 2021;
4. Relaas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Malang masing – masing pada tanggal 6 April 2021 kepada Jaksa Penuntut Umum dan dan pada tanggal 7 April 2021 kepada Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ARIS ADI SAPUTRA BIN ARIF SUGITO**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **Tanpa hak atau Melawan Hukum** memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ARIS ADI SAPUTRA BIN ARIF SUGITO**, dengan pidana penjara selama **7 (Tujuh) Tahun** dipotong masa

Halaman 7 Putusan Nomor 428/PID.SUS/2021/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahanan sementara dan denda sebesar **Rp.800.000.000,- (delapan ratus**

**juta rupiah) subsider 6 (enam) bulan** Penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) kantong plastic klip kecil yang berisi  
Metamfetamina/shabu dengan berat 0,38 gram (berat kotor)
  - 1 (satu) lembar potongan kertas warna putih
  - 1 (satu) bungkus bekas makanan/snack merek Go Egg Roll
  - 1 (satu) buah tas pinggang merek Eiger warna abu-abu kombinasi hitam
- 1 (satu) buah HP merek Oppo Type F7 warna biru nomor Imei 1  
8699490342830, Imei 2 69949034342822, nomor Simcard 1  
081939180239, simcard 2 08176362481

## DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

5. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.  
5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Malang tanggal 24 Maret 2021 Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Mlg Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar menurut hukum, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Malang tanggal 24 Maret 2021 Nomor 28/

Halaman 8 Putusan Nomor 428/PID.SUS/2021/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.Sus/2021/PN Mlg yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan

dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka lamanya waktu Terdakwa dalam tahanan harus dikurangkan sepenuhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya untuk dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan ;

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa penuntut Umum
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Malang tanggal 24 Maret 2021 Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Mlg yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- Memerintahkan agar lamanya waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 9 Putusan Nomor 428/PID.SUS/2021/PT SBY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5000, (Lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Rabu** tanggal **5 Mei 2021** oleh kami **Rr Suryowati,SH.,M.H.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Surabaya selaku Hakim Ketua Majelis, **Karel Tuppu,SH.,M.H.**, dan **Permadi Widhiyatno,SH.,M.Hum** para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **10 Mei 2021** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim – Hakim Anggota, dibantu **Sri Wahyuni,S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum, dan Terdakwa;

**Hakim-Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**Karel Tuppu,SH.,M.H.**

**Rr Suryowati,SH.,M.H.**

**Permadi Widhiyatno,SH.,M.Hum**

**Panitera Pengganti,**

Halaman 10 Putusan Nomor 428/PID.SUS/2021/PT SBY

